



## **Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Junior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia**

### **INFO PENULIS**

Indah Nur Holidah  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[indahnurholidah27@student.esaunggul.ac.id](mailto:indahnurholidah27@student.esaunggul.ac.id)

Markoni  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)

Dyah Permata Budi Asri  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[dyah.permata@esaunggul.ac.id](mailto:dyah.permata@esaunggul.ac.id)

Annisa Fitria  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[annisa.fitria@esaunggul.ac.id](mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 2, No. 3, November 2025  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2025 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Holidah, I. N., Markoni., Asri, D. P. B., & Fitria, A. (2025). Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Junior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 540-546.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hak dan perlindungan melalui kontrak kerja bagi aktor dan aktris Junior. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, teori keadilan, teori perlindungan hukum. Yang berfokus pada analisis hak-hak individu yang dijamin oleh hukum dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dan ditegakkan dalam konteks perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif-empiris dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan analisis fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat hak dan perlindungan hukum untuk aktor dan aktris junior dalam kontrak kerja dan upaya penyelesaiannya apabila tidak mendapatkan hak nya. Kesimpulan nya adalah perlindungan hukum untuk Aktor dan Aktris Junior (dewasa dan dibawah umur) selain didapat melalui kontrak kerja dengan rumah produksi film berdasarkan undang-undang, juga didapat dari Lembaga Pemerintah terkait perfilman dan asosiasi-asosiasi dalam industri perfilman. Saran dari penelitian ini adalah untuk aktor dan aktris junior diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sebelum menyetujui kontrak kerja tersebut. Serta menguasai cara bernegosiasi dalam kontrak kerja agar mendapatkan win-win solution dalam sebuah project film. Dan penulis juga berharap kepada Lembaga pemerintah dan semua asosiasi untuk lebih mengawasi, memperluas alternatif pengaduan atau penyelesaian sengketa dalam Industri Perfilman, menetapkan standarisasi kontrak kerja, dan menambah literatur hukum untuk aktor dan aktris.

**Kata Kunci:** Aktor dan Aktris Junior, Kontrak Kerja, Perlindungan Hukum

### Abstract

This study aims to provide education about the rights and protection through employment contracts for junior actors and actresses. This study uses the theory of agreement, the theory of justice, and the theory of legal protection that focuses on the analysis of individual rights guaranteed by law and how these rights are protected and enforced in a civil context. The research method used is normative-empirical juridical with qualitative data processing techniques with descriptive phenomenological analysis. The results of this study are to examine the rights and legal protection for junior actors and actresses under employment contracts and the resolution efforts if they do not receive their rights. The conclusion is that legal protection for junior actors and actresses (both adults and minors) is obtained not only through employment contracts with production house under the law, but also from government agencies and film industry associations. This research recommends that junior actors and actresses better understand their rights and obligations under employment contracts before agreeing to them. They should also master contract negotiation techniques to achieve win-win solutions for film projects. And the author also hopes that government institutions and all associations to more monitor and expand alternative complaint or dispute resolution options in the film industry, establish standardization of employment contracts, and add legal literature for actors and actresses.

**Keywords:** Junior Actors and Actresses, Employment Contracts, Legal Protection.

### A. Pendahuluan

Pada tahun 2020 aktor Jefri Nichol menjalankan sidang perdana kasus wanprestasi yang dilayangkan Falcon Pictures terhadap nya, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (16/3/2020). Dalam kasus tersebut, Jefri Nichol dituding melanggar kontrak kerja film dan digugat senilai Rp 4,2 miliar. Penambahan permasalahan muncul karena pada saat pembuatan kontrak, Jefri Nichol masih di bawah umur, dan ibunya memberikan kuasa kepada Manajer Jefri Nichol untuk mengurus kontrak dan honorarium. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan kontrak yang dibuat saat Jefri Nichol masih di bawah umur dan apakah pihak manajemen bertanggung jawab atas tindakan Jefri Nichol (CNN, 2020).

Secara normatif, hubungan hukum antara aktor dan aktris junior dengan rumah produksi film didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur pengertian serta syarat sah perjanjian. Dalam perspektif teori perjanjian, ketentuan tersebut mencerminkan prinsip kebebasan berkontrak dan kesetaraan kehendak para pihak. Namun, dalam praktik kontrak kerja perfilman, pemenuhan syarat sah perjanjian sering kali bersifat formalistik dan tidak disertai dengan keseimbangan substansial, sebagaimana diwajibkan oleh asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Lemahnya posisi tawar aktor dan aktris junior menyebabkan kesepakatan kontraktual cenderung bersifat sepihak ("take it or leave it"), sehingga kebebasan berkontrak kehilangan makna substantifnya.

Dari sudut teori keadilan, kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial. Kontrak yang secara formal sah tidak serta-merta mencerminkan keadilan substantif ketika isi perjanjian disusun dalam relasi kuasa yang timpang. Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam konteks ini, aktor dan aktris junior diposisikan bukan sebagai subjek hukum yang setara, melainkan sebagai pihak yang rentan terhadap eksploitasi struktural.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kontrak kerja seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif, yakni mencegah lahirnya ketidakadilan sejak tahap perumusan perjanjian. Namun, praktik menunjukkan bahwa perlindungan hukum baru diaktifkan secara represif melalui mekanisme wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerduta, yang justru sulit diakses oleh aktor dan aktris junior. Kesenjangan antara perlindungan normatif dan realitas faktual inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Di Indonesia dalam hukum perdata, untuk menyelesaikan sengketa kontrak dapat diselesaikan dalam dua cara yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa dalam acara persidangan di peradilan umum. Sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan umum. Non-litigasi menurut Undang - Undang nomor 30 tahun 1999 terbagi menjadi dua yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan fasilitas kepada pihak yang bersengketa untuk mendapatkan putusan yang lebih cepat, efisien, tertutup dari publik, dan terikat secara hukum di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penyelesaian Kontrak Kerja-Litigasi (Perdata Umum)

Jika kontrak kerja tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan (misalnya kontrak kerja independen atau kerja lepas/freelance), maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, berdasarkan:

- Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg (kompetensi relatif).
- Pasal 1365 KUHPerdata: Jika wanprestasi menimbulkan kerugian → gugatan perbuatan melawan hukum.
- Pasal 1243 KUHPerdata: Jika pihak yang terikat dalam perjanjian wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi.

Penyelesaian Kontrak Kerja – Non Litigas (Perdata)

UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- Pasal 1 angka 10 – 12: Definisi arbitrase, mediasi, dan konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan.
- Pasal 3: Menyatakan bahwa sengketa perdata (termasuk kontrak) dapat diselesaikan melalui arbitrase jika disepakati para pihak.
- Pasal 4 dan 5: Arbitrase hanya dapat dilakukan jika ada perjanjian arbitrase.
- Pasal 6: Kesepakatan arbitrase harus tertulis.
- Pasal 6–13: Tata cara penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) termasuk mediasi dan konsiliasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis fokus meneliti untuk mengedukasi mengenai Optimalisasi perlindungan hukum dalam kontrak kerja industri film Indonesia, serta meneliti peran Pemerintah dan asosiasi-asosiasi yang berperan dalam Industri Film Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor Dan Aktris Yunior Dalam Kontrak Kerja Di Industri Perfilman Indonesia”.

## B. Metodologi

Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur hukum, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan perjanjian kerja sama. Penelitian yuridis normatif bersifat preskriptif, karena tidak hanya menggambarkan hukum sebagaimana adanya, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang undang, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah (Soekanto dan Sri Mamudj, 2006).

### 2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti tesis terdahulu, buku, jurnal yang relevan tentang kontrak kerja actor dan aktris yunior, wawancara dengan beberapa narasumber, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konsep (Sunggono, 2013).

### 3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kontrak kerja aktor dan aktris yunior, kemudian dikaitkan dengan asas perlindungan hukum dan keadilan untuk mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan hukum. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk argumentasi hukum yang sistematis dan logis (Fadjar, 2025).

## C. Hasil dan Pembahasan

### Kontrak Kerja Dalam Industri Perfilman Indonesia

Kontrak kerja dalam industri perfilman secara normatif tunduk pada Buku III KUHPerduta dan Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam teori perjanjian, kontrak kerja seharusnya memuat kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktik, banyak kontrak kerja perfilman tidak memenuhi standar normatif Pasal 54 UU Ketenagakerjaan, seperti ketiadaan pengaturan jam kerja, keselamatan kerja, dan kepastian pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak lebih berfungsi sebagai alat administratif rumah produksi daripada sebagai perwujudan kehendak bersama yang seimbang.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan komutatif, kontrak kerja perfilman gagal menjamin pertukaran prestasi yang setara. Aktor dan aktris junior menyerahkan tenaga, waktu, dan hak atas pertunjukan, sementara imbalan dan perlindungan yang diterima sering kali tidak proporsional. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan substantif meskipun secara formal kontrak memenuhi syarat sah perjanjian.

Dari sudut teori perlindungan hukum, absennya klausula perlindungan keselamatan kerja dan kepastian honor menunjukkan lemahnya fungsi perlindungan preventif hukum sebagaimana Pasal 86 UU Ketenagakerjaan. Dalam teori perjanjian modern, kontrak tidak hanya dinilai dari keabsahan formal, tetapi juga dari keadilan isi (substantive fairness). Namun, dominasi klausula baku yang tidak dapat dinegosiasikan oleh aktor dan aktris junior menegaskan kegagalan hukum kontrak dalam melindungi pihak yang lemah.

Menggunakan teori keadilan Rawls, aktor dan aktris junior dapat dikategorikan sebagai kelompok paling tidak diuntungkan (*least advantaged group*). Prinsip perbedaan Rawls menuntut agar ketimpangan justru menguntungkan kelompok rentan. Namun, praktik kontrak kerja perfilman justru memperdalam kerentanan melalui klausula honor tidak transparan, jam kerja berlebih, dan pemanfaatan hak ekonomi tanpa kompensasi tambahan.

### Karakteristik Kontrak Kerja di Rumah Produksi Film

Klausul dalam kontrak kerja adalah ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu perusahaan (pemberi kerja) dan karyawan (penerima kerja). Klausul ini merupakan bagian integral dari kontrak kerja yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Setiap klausul biasanya merinci hak, kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lain yang berlaku bagi kedua belah pihak selama masa kerja berlangsung (Merdeka, 2024).

### Peran Pemerintah Untuk Pekerja Seni Dalam Perspektif Hukum

#### Dasar Hukum Kontrak Kerja Dalam Industri Film Indonesia

##### 1. Pasal 1313 — Definisi perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta perjanjian dapat diartikan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam perjanjian diantara dua pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak atau individu. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, pihak lain atau yang merasa dirugikan dapat menuntutnya secara hukum (Sendjun, 2017).

##### 2. Pasal 1320 — Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerduta. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal atau tidak dilarang.

Setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak, perjanjian tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi.

##### 3. Pasal 1338 — Asas Kebebasan Berkontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

###### 1) Asas Kebebasan Berkontrak

Menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya seperti enentukan objek perjanjian, Menentukan bentuk perjanjian, menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

###### 2) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* memiliki arti

kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai undang-undang yang mengatur. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sampai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap persetujuan atau perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat para pihak.

### 3) Asas Itikad Baik

Asas terakhir yang dapat diambil dari pasal ini adalah asas itikad baik. Asas itikad baik atau good faith dapat dilihat dari rumusan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

### Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang dalam undang undang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa: Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Amalia & Marwah Masruroh, 2023)."

Dalam Pasal 5 Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Mengatur:

- Bentuk Perjanjian Kerja: PKWT & PKWTT
- Hak dan kewajiban pekerja-pengusaha
- Perlindungan, upah, jam kerja, keselamatan kerja
- Perlindungan khusus pekerja anak dan perempuan

### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta UU No. 28 Tahun 2014 mengatur Hak ekonomi dan moral aktor, Royalti atas pertunjukan, Hubungan hukum karya audiovisual dan produser. Peraturan ini Penting untuk kontrak kerja di sektor film karena menyangkut royalti, penggunaan ulang, dan distribusi karya.

Hak Cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta berdasarkan ketentuan UUHC adalah "Hak Eksklusif" pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif. Hak Cipta adalah komponen sejak kepemilikan intelektual yang memiliki cakupan objek yang dilindungi terluas, sebab melingkup seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (art and literary), termasuk sistem di komputer (Arsadi, 2022).

### Analisis Perlindungan Hukum Dan Bentuk Optimalisasi Bagi Aktor Dan Aktris Yuniior

Analisis kontrak kerja menunjukkan adanya klausula yang berpotensi melanggar Pasal 1337 KUHPdata karena bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Dalam teori perjanjian, klausula semacam ini mencerminkan penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Dari perspektif teori keadilan, klausula tersebut menghilangkan keseimbangan pertukaran hak dan kewajiban. Sementara itu, dalam teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan kegagalan perlindungan preventif terhadap hak ekonomi dan moral aktor sebagaimana dijamin UU Hak Cipta.

#### Analisis Bentuk Kontrak Kerja Antara Aktor dan Aktris Yuniior dengan Rumah Produksi Film

Berikut adalah bentuk kontrak kerja penulis dalam film POK AME AME yang dimulai syuting pada bulan Agustus hingga bulan September 2023, promosi dan gala premier pada tahun 2026. Penyertaan kontrak kerja ini sebelumnya sudah mendapatkan izin dari pihak produser yaitu Widada Setya Nugraha (Dodo Brasco). Tidak untuk menyinggung pihak manapun, tetapi bertujuan untuk perbaikan bersama dan bisa juga menjadi referensi untuk akademis, talent dan produser lain nya.

### Keseimbangan Para Pihak

Hukum positif Indonesia (KUHPdata & asas kebebasan berkontrak) mengharuskan kontrak tidak memuat klausul yang Menyebabkan ketidakseimbangan ekstrem, merugikan salah satu pihak secara tidak wajar, menghilangkan hak dasar pihak lain

Dalam kontrak ini terdapat beberapa ketidakseimbangan:

Klausul pembatalan sepihak (Pasal 3.2–3.3)

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan kontrak sepihak dengan alasan “menurut penilaian PIHAK PERTAMA”. Artinya Tidak sesuai asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara) karena memberi kekuasaan mutlak kepada produser.

Tidak ada pembayaran tambahan untuk shooting ulang selama 1 tahun (Pasal 2)

Ketentuan: Pemeran wajib syuting ulang tanpa honor tambahan selama kontrak masih berjalan. Dalam praktik perlindungan pekerja seni, ini dianggap klausul yang memberatkan, bertentangan dengan prinsip kelayakan upah.

Eksklusivitas absolut (Pasal 4.9)

Artis dilarang bekerja pada produksi lain sampai film selesai.

Eksklusivitas diperbolehkan, tetapi harus diberi kompensasi yang layak (best practice industri). Tanpa kompensasi tambahan berpotensi melanggar asas proporsionalitas.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum positif, perlindungan hukum bagi aktor dan aktris junior sebenarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Hak Cipta. Dan beberapa Lembaga pemerintah juga mewadahi. Namun demikian, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal dalam praktik industri film. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya standarisasi kontrak kerja perfilman, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak, khususnya aktor dan aktris junior.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap aktor dan aktris junior tidak hanya bersumber dari kontrak kerja semata, tetapi juga diperkuat melalui peran lembaga pemerintah dan asosiasi profesi di bidang perfilman. Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan regulasi, sedangkan asosiasi profesi berperan dalam menyusun kode etik, memberikan advokasi, serta menjadi sarana pengaduan bagi pekerja seni yang mengalami pelanggaran hak. Sinergi antara pemerintah dan asosiasi menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem industri film yang adil dan berkeadilan.

Optimalisasi perlindungan hukum bagi aktor dan aktris junior dapat dilakukan melalui strategi normatif, kelembagaan, dan implementatif. Strategi normatif diwujudkan melalui penyusunan kontrak tertulis yang komprehensif dan standar kontrak perfilman yang berkeadilan. Strategi kelembagaan dilakukan dengan memperkuat peran pemerintah dan asosiasi dalam regulasi serta pengawasan. Sementara itu, strategi implementatif mencakup transparansi dalam proses negosiasi kontrak, pengawasan jam kerja dan keselamatan syuting, mekanisme pelaporan yang aman, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual aktor dan aktris junior.

Berdasarkan narasumber, perlindungan dalam kontrak kerja juga difasilitasi setiap rumah produksi film. Seperti jam kerja untuk anak dibawah umur maksimal sampai jam 9 malam, menyesuaikan jadwal sekolah, juga menyesuaikan fisik, jam tidur, dan mood mereka sebelum syuting. Perlindungan apabila ada konflik kesalahpahaman saat syuting, diskriminasi Yuniior, serta jadwal syuting yang berantakan, akan dimediasi melalui Pimpinan Produksi, Sutradara dan Produser. Dan juga fasilitas Kesehatan dan keselamatan kerja juga di fasilitasi oleh Rumah Produksi Film baik untuk kreatif senior, Yuniior, dan pekerja freelance.

#### E. Referensi

- Amalia, H. S., & Masruroh, M. (2023). Perlindungan hukum pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Politeknik Negeri Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. van. (1996). Pengantar ilmu hukum (Cetakan ke-26). Pradnya Paramita.
- Arsadi, I. M. S. W., et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap karya intelektual karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 646. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51692>
- CNN Indonesia. (2020, December 17). Kronologi kasus Jefri Nichol berujung denda Rp4,2 miliar. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201217184304-234-583569/kronologi-kasus-jefri-nichol-berujung-denda-rp42-miliar>

- Fadjar, M. (2025). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Stara Press.
- Manulang, S. H. (2017). Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia. Rineka Cipta.
- Merdeka, R. M. (2024, August 23). 10 klausul penting dalam kontrak kerja yang harus Anda ketahui. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/klausul-penting-dalam-kontrak-kerja/>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Soepomo, I. (1968). Hukum perburuhan bagian pertama hubungan kerja. PPAKRI Bhayangkara.
- Sunggono, B. (2013). Metode penelitian hukum. RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang No. 33 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek perfilman dan Badan Perfilman Indonesia (BPI).
- Pasal 1320 KUHP Perdata Tentang Keabsahan klausul kontrak kerja industri film Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32
- Pasal 68 - 71 UU 13/2003 tentang kontrak anak dibawah umur
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk perlindungan karya dan hasil produksi film
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
- Pasal 5 Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan